

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Penerapan *safe operation* kendaraan *forklift* di PT. X telah dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau berlaku di lingkungan kerja. PT. X sendiri telah memiliki aturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja dalam melakukan bidang kerjanya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- b. Unsur sumber daya manusia dalam penerapan *safe operation* kendaraan *forklift* di PT. X sudah memenuhi aspek kompetensi dalam bidang kerjanya. Unsur prasarana seperti ketersediaan APD dan kelengkapan rambu telah sesuai dan memadai, namun masih terdapat kekurangan yaitu temuan ketidaksesuaian pada jalur yang dilalui oleh kendaraan *forklift* tidak stabil. Sedangkan untuk unsur *method* dan *machine* secara umum telah sesuai seperti terdapat pekerja yang memahami dan menerapkan aturan yang berlaku dengan cukup baik dan kelengkapan komponen pada kendaraan yang memadai dan memiliki fungsi baik.
- c. Komponen proses yang terdiri dari pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan *forklift* telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di PT. X. Kendaraan *forklift* yang ada selalu dilakukan pengecekan rutin baik secara harian, mingguan dan bulanan serta rutin melakukan pengukuran atau riksa uji setiap setahun sekali untuk menjamin kendaraan *forklift* yang digunakan dalam kondisi baik dan layak beroperasi.
- d. Secara umum penerapan *safe operation* yang ada di PT. X telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjadi acuan yaitu Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Kesesuaian tersebut merupakan hasil dari analisis dan perbandingan kondisi penerapan *safe operation* kendaraan *forklift* yang ada di PT. X dengan berdasarkan pada poin – poin yang terkandung pada Permenaker Nomor 8 Tahun 2020.

V.2 Saran

V.2.1 Saran untuk PT. X

- a. Melakukan perbaikan jalan atau jalur yang dilalui *forklift* sesuai dengan standar. Bila masih dalam tahap proses perbaikan, jalan yang berlobang dapat diberikan tanda atau penghalang agar kendaraan *forklift* tidak melalui jalan tersebut.
- b. Kegiatan *cleaning* yang dilakukan oleh operator perlu lebih ditingkatkan lagi karena kendaraan *forklift* yang ada masih ditemukannya tumpukan debu yang tebal pada bagian mesin yang tersimpan dibawah kursi pengemudi. Hal tersebut dapat menyebabkan terpengaruhnya kondisi kesehatan pekerja.
- c. Diperhatikannya alat pelindung diri berupa masker dan juga sarung tangan ketika operator melakukan *cleaning* kendaraan, karena dapat memungkinkan debu terhirup dan debu menempel pada celah tangan.

V.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian seperti melakukan penelitian yang juga melibatkan operator seperti pemeriksaan kondisi kesehatan, ergonomi dan *defensive driving* pada operator secara spesifik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat menggambarkan kondisi secara menyeluruh dan menunjukkan informasi yang lebih rinci.